



# Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-wangi)

Rusnadia M<sup>240</sup>, Ilham Dani<sup>241</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for the rights of women and children after divorce according to Islamic families in a case study at the Wangi-wangi Religious Court. The scientific problem raised is the gap between the legal norms that have been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the principles of maqasid al-syariah with their implementation in judicial practice, particularly regarding the fulfillment of mut'ah maintenance, iddah maintenance, hadhanah maintenance, and madhiyyah maintenance. The urgency of this research is based on the high divorce rate in the last three years and the lack of empirical studies examining the practice of judicial considerations and their implementation. This study uses a qualitative approach with empirical juridical methods (socio-legal) through interviews with judges, court clerks, litigants and analysis of decision documents. The results of the study indicate that normatively legal protection has been implemented in accordance with the KHI and the principles of the Islamic Family are considered by the judge based on the trial facts, the husband's economic capacity, and the principle of the child's best interests. The mediation process is also attempted to reach an agreement oriented towards the welfare of the child. However, the effectiveness of this protection still faces challenges during the implementation of decisions, such as non-compliance with maintenance payments, the absence of standardized amounts, and weak oversight and enforcement mechanisms. Therefore, strengthening the enforcement mechanisms and increasing public legal awareness are necessary.*

**Keywords:** Legal Protection, Women's Rights, Children's Rights, Divorce, Islamic Family Law

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut keluarga Islam pada studi kasus di Pengadilan Agama Wangi-wangi. Permasalahan ilmiah di angkat adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah di atur dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prinsip *maqasid al-syariah* dengan implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya terkait pemenuhan nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhiyyah. Urgensi penelitian ini didasarkan pada tingginya angka perceraian dalam tiga tahun terakhir serta belum banyaknya kajian empiris yang mengkaji praktik pertimbangan hakim dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris (*socio-legal*) melalui wawancara dengan hakim, panitera, pihak berperkara serta analisis dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan KHI dan prinsip Keluarga Islam dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan, kemampuan ekonomi suami, serta prinsip kepentingan terbaik anak. Proses mediasi juga diupayakan untuk mencapai kesepakatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi kendala pada tahap pelaksanaan putusan, seperti ketidakpatuhan pembayaran nafkah, tidak adanya standar baku besaran nafkah, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan putusan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Perempuan, Hak Anak, Perceraian, Hukum Keluarga Islam

<sup>240</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi

E-mail: [rusnadam19@gmail.com](mailto:rusnadam19@gmail.com)

<sup>241</sup> Universitas Muslim Indonesia Makassar

E-mail: [ilhamdaninyong@gmail.com](mailto:ilhamdaninyong@gmail.com)



## Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam adalah ikatan lahir batin dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan rahma. Namun dalam realitas sosial, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak tercapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian adalah salah satu alasan perkawinan yang hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan telah berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.<sup>242</sup>

Hukum Islam, perceraian meskipun diperbolehkan, namun merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat. Dalam proses perceraian, perhatian besar harus diberikan pada hak-hak yang melekat pada kedua belah pihak, khususnya hak-hak istri, yaitu pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan setelah berakhirnya hubungan pernikahan.<sup>243</sup> Seperti yang dijelaskan pada ayat Surah Al-Baqarah ayat 241, yang mengematkan pemberian mut'ah, yakni pemberian suami diluar nafkah kepada istri yang ditalak dengan kemampuan suami, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (j) mut'ah didefinisikan sebagai “*pemberian suami berupa uang, barang, atau benda lainnya kepada istri yang telah dijatuhkan talak*”<sup>244</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipandang sebagai pemutusan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama perempuan dan anak. Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (HKI), serta peraturan Mahkamah Agung. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta hak asuh anak (hadhanah).<sup>245</sup>

Dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan ini sejalan dengan tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Mazhab Hanafi “*menekankan tanggung jawab nafkah anak berada pada ayah*”<sup>246</sup> sementara mazhab Syafi'i menegaskan pentingnya pemeliharaan anak

<sup>242</sup> “UU Nomor 1 Tahun 1974,” n.d.

<sup>243</sup> Nadila Ulandari, Salsa Mayzahra, and Suhaila Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*, 4 (2025).

<sup>244</sup> Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 8, no. 1 (June 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

<sup>245</sup> Siti Fatimah And Rafik Patrajaya, “Peran Pengadilan Agama Dalam Keadilan Ekonomi Syariah Untuk Anak Korban Perceraian,” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (December 2024): 174–83, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9204>.

<sup>246</sup> Maulida Syahputri, *Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2025. [doi.org/10.54209/judge.v6i01.959](https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.959).

oleh ibu selama memenuhi syarat hadhanah. Pendekatan maqasid juga menekankan bahwa “*setiap putusan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif bagi para pihak*”.<sup>247</sup>

Namun dalam praktik peradilan masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum, dan implementasinya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kewajiban mantan suami untuk memenuhi nafkah pasca perceraian, tetapi dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta hak asuh anak (hadhanah) tidak selalu sama dalam memberikan besaran nafkah yang ditetapkan dikarenakan tidak adanya ketentuan secara rinci yang mengatur besaran nafkah tersebut dan hanya menyesuaikan dengan pendapatan mantan suami, hal tersebut tentunya menyulitkan hakim dalam menentukan besaran nafkah yang harus tetap.<sup>248</sup>

Fenomena tersebut juga terlihat pada praktik pengadilan agama Wangi-wangi, dimanah angka perceraian tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan awal tahun 2022 kasus perceraian yang terdaftar cerai gugat 144 perkara dan cerai talak 32 perkara, sedangkan di tahun 2023 kasus yang terdaftar cerai gugat 125 perkara dan cerai talak 26 perkara, begitu pun kasus perceraian yang terdaftar di pengadilan sampai bulan Juni 2024, cerai gugat 59 perkara cerai talak 11 perkara. Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian menjadi isu yang penting untuk dikaji secara mendalam, terutama terkait bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan dalam putusannya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan perceraian, pengadilan agama menilai dan menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah anak berdasarkan pertimbangan syariah dan surat edaran mahkamah agung. Bahkan, pertimbangan hakim sering kali mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak sebagai upaya menjaga kesejahteraan keluarga pasca putusnya ikatan perkawinan.<sup>249</sup>

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam perlindungan hukum hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Penelitian ini didukung oleh berbagai studi sebelumnya yang telah meneliti topik serupa, diantaranya:

---

<sup>247</sup> Aja Mughnia, “Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna,” *El-Hadbanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (June 2021): 43–62, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.

<sup>248</sup> Hasil Observasi Pengadilan Agama Wakatobi pada tanggal 12 Desember 2024

<sup>249</sup> Hotnidah Nasution and Ahmad Rifqi Muchtar, “Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (December 2020), <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Umar Multazam yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “*KONSEP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*” Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research. Hasil menunjukkan pada putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak setelah perceraian sangat dipengaruhi oleh interpretasi prinsip syariah dan kepentingan terbaik anak. Putusan hakim mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan sosial, sehingga penetapan hak asuh tidak hanya berdasar tekstual hukum, tetapi juga pada aspek kesejahteraan anak sesuai dengan tujuan hukum syariah.<sup>250</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Sisca Novalia dan Arief Rachman Hakim melalui judul “*MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA*” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah perceraian, hak-hak perempuan dan anak, khususnya nafkah, dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Kemudian, menurut hukum Islam, mantan suami berkewajiban memberikan nafkah untuk masa iddah dan hadhanah kepada istri dan anak-anaknya, nafkah mut'ah untuk perempuan yang dicerai, dan hutang mahar yang harus segera dilunasi. Hak anak dalam hukum Islam memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, kedua orang tua yang bercerai harus terus memenuhi hak-hak anak mereka, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, perlindungan, dan partisipasi. <sup>251</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Yani dan Sumarni melalui judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *deskriptif analitis* dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa memiliki hak *ex officio* dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, tetapi hakim Pengadilan Agama Tigaraksa hanya dalam kasus-kasus di mana penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia bercerai, maka hakim menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menjatuhkan hukuman kepada suami untuk memberikan

---

<sup>250</sup> Umar Multazam, “The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (June 2024): 16–39,

<sup>251</sup> Sisca Novalia and Arief Rachman Hakim, “Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 2 (December 2024): 639–55, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>.

mut'ah sesuai kemampuan dan kesesuaiannya. Dalam keputusan yang dikabulkan kembali, hak-hak istri dinyatakan dengan jelas dalam keputusan hakim, yaitu nafkah iddah, mut'ah, hadhanah.<sup>252</sup>

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, baik dari perspektif normatif maupun konseptual. Namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis hukum normatif atau studi kepustakaan, sehingga belum banyak yang mengkaji secara mendalam praktik pertimbangan hakim dalam konteks lokal serta kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di pengadilan agama.

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan oleh pengadilan agama pasca perceraian, bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang meliputi nafkah iddah, mut'ah, serta hak asuh (hadhanah), dan bagaimana perlindungan hukum tersebut ditinjau menurut perspektif hukum keluarga islam berdasarkan prinsip maqashid al-syariah.

### **Metode penelitian**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini cenderung menggunakan analisis yang lebih mendalam dan menampilkan proses, kategorisasi, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.<sup>253</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (socio-legal) dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan mengkaji praktik perlindungan hukum.<sup>254</sup> Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan agama Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi pada tahun 2024. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, meliputi hakim, panitera, serta pihak berperkara perceraian, dengan jumlah informan disesuaikan hingga data mencapai kejenuhan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pasca Perceraian**

Perlindungan hukum terhadap perempuan di pengadilan agama Wangi-wangi menunjukkan adanya upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak normatif yang diatur dalam hukum islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya diukur dari

---

<sup>252</sup> Ahmad Yani, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," 2022, n.d.

<sup>253</sup> Arditya Prayogi, Irfandi, and M. Arif Kurniawan, "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah," *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*1, no. 2 (August 2, 2024): 30–37, accessed Januari 2, 2026, <https://ejournal.faslibsmedia.com/index.php/complex/article/view/7>.

<sup>254</sup> Fathor Rasyid, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif," 2022, N.D.

keberadaan norma hukum, melainkan dari implementasi putusan, kepatuhan para pihak serta dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

Perlindungan hukum meliputi aspek has asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan jaminan proses peradilan yang adil sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, yang diantara-Nya:

### **Perlindungan anak dalam pembuatan surat gugatan**

Perlindungan anak dalam pembuatan surat gugatan di pengadilan agama wangi-wangi diwujudkan dengan mencantumkan tuntutan hak asuh dan nafkah sebagai bagian penting dalam perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal proses hukum telah diarahkan untuk kepentingan terbaik anak. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan (LS) selaku panitera Pengadilan Agama.<sup>255</sup> Namun perlindungan anak tidak hanya berhenti pada pencantuman permohonan dalam gugatan, tetapi juga menjadi pertimbangan substantif dalam proses pengambilan keputusan hakim.<sup>256</sup>

Dalam perspektif maqashid al-syariah, praktik ini sejalan dengan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga jiwa (hifz al-nafz), karena pertimbangan terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak menunjukkan upaya menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan anak pasca perceraian.<sup>257</sup>

### **Perlindungan anak dalam mediasi**

Perlindungan anak di pengadilan agama tentunya dengan proses mediasi dengan berlandaskan kepentingan terbaik anak, yang menempatkan hak dan anak kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama.<sup>258</sup> Pengadilan agama prinsip perlindungan anak dalam mediasi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan orang dewasa, tetapi juga menjadi hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu informan mengatakan satu upaya utama pengadilan agama adalah melalui mediasi, di mana pengadilan agama berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, terutama anak-anak yang mungkin terdampak oleh proses

<sup>255</sup> Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak La Sahari, S.H (19 Februari 2025)

<sup>256</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H(19 Februari 2025)

<sup>257</sup> Nazifah "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia," *Integrated Education Journal* Volume 1 Nomor 2 Desember (2024).

<sup>258</sup> Ummu Salamah, "Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (September 2021), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603>.

khukum ini.<sup>259</sup> Sementara Dalam kasus yang melibatkan anak, mediator akan mengedepankan kebutuhan dan hak-hak anak dalam setiap kesepakatan yang dicapai<sup>260</sup>

Hal ini menunjukkan adanya komitmen institusi dalam mengedepankan perlindungan anak melalui proses mediasi dengan melibatkan mediator yang kompeten dan berupaya mengarahkan kesepakatan pada pemenuhan kebutuhan anak baik secara ekonomi maupun psikologis. Kesepakatan mediasi telah mengakomodasi kebutuhan anak tetapi penetapan nafkah masih bervariasi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman standar perlindungan ekonomi anak.

Namun implementasi kesepakatan masih menghadapi kendala, terutama karena tidak adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah, serta faktor ekonomi yang tidak stabil. Praktik ini belum sepenuhnya optimal karena implementasi kelepakan belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan standar nafkah agar mediasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal.

### **Perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara**

Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak."<sup>261</sup> Pasal ini harus menjadi pedoman bagi semua elemen yang terlibat dalam perlindungan anak, termasuk mereka yang berada di pengadilan yang mengadili kasus-kasus yang menyangkut hak-hak anak. Dalam kasus hak asuh anak, misalnya, hakim harus mendasarkan keputusan mereka tentang siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian berdasarkan kepentingan terbaik anak. Sebagaimana disampaikan oleh informan (AJ) dalam perkara yang melibatkan anak selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak sepanjang proses persidangan.<sup>262</sup> Lanjut, beliau menjelaskan bagaimana prosedur perlindungan anak diterapkan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Wangi-Wangi

*"Tentu. Pada dasarnya, perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara dimulai dari tahap mediasi. Kami berusaha agar perkara yang melibatkan anak diselesaikan secara damai terlebih dahulu melalui mediasi. Dalam proses mediasi, mediator yang terlatih akan mengutamakan kepentingan anak, baik dalam hal hak asuh, pertemuan dengan orang tua, ataupun masalah lainnya yang berdampak langsung pada anak. Kami juga memastikan agar keputusan yang diambil selama mediasi tidak merugikan anak secara fisik maupun mental".<sup>263</sup>*

---

<sup>259</sup> AJ Wawancara (Wanci) 19 Februari 2025).

<sup>260</sup> AJ Wawancara (Wanci) 19 Februari 2025).

<sup>261</sup> "UU Nomor 23 Tahun 2002," n.d.

<sup>262</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H(19 Februari 2025)

<sup>263</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (19 Februari 2025)

Dari hasil wawancara bersama bapak Abdul Jaris Daud S.H. beliau menjelaskan bahwa peran Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam memprioritaskan perlindungan anak dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam perkara yang melibatkan anak selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Dan pewawancara melanjutkan wawancara bersama dengan panitera pengadilan agama Wangi-wangi Bapak la Sahari, S.H. tentang perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara. Kami juga berkoordinasi dengan hakim dan mediator untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kesejahteraan anak.<sup>264</sup> Pernyataan ini mencerminkan bagaimana pengadilan agama memastikan keputusan yang di ambil mengutamakan kesejahteraan anak sesuai dengan pendekatan maqasid juga menekankan bahwa setiap putusan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif bagi para pihak.<sup>265</sup>

Selain perlindungan anak, prosedur khusus yang diikuti dalam setiap perkara yang melibatkan anak harus dilakukan secara berhati-hati. LS Menuturkan, “kami turut berperan dalam mengatur jadwal dan memastikan bahwa sidang berlangsung dengan suasana yang tidak menambah beban bagi anak”.<sup>266</sup> Hal ini terlihat dari upaya hakim yang selalu mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak dalam setiap putusan, serta peran panitera dalam memastikan proses persidangan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan tekanan bagi anak.

Disisi lain implementasi perlindungan anak telah berjalan dengan baik karena pengadilan berupaya mengedepankan penyelesaian melalui mediasi serta memastikan bahwa keputusan yang di ambil tidak merugikan kondisi fisik maupun mental anak. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan putusan, terutama terkait pemenuhan nafkah anak yang tidak selalu dijalankan secara konsisten oleh pihak ayah. Selain itu, tidak adanya standar baku mengenai besaran nafkah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi menyebabkan variasi putusan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukan adanya kesenjangan antara ketentuan KHI yang mewajibkan orang tua bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak dengan realitas pelaksanaan di lapangan.<sup>267</sup>

Berdasarkan putusan pengadilan agama Wangi-wangi mengenai perlindungan anak masih cenderung berfokus pada aspek prosedural, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan putusan

---

<sup>264</sup> Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak La Sahari, S.H (19 Februari 2025)

<sup>265</sup> Nazifah “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Integrated Education Journal* Volume 1 Nomor 2 Desember (2024).

<sup>266</sup> Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak La Sahara, S.H (19 Februari 2025)

<sup>267</sup> Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ab Dalam Perceraian Yang Dijjukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*.

belum maksimal. Sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta pedoman yang lebih jelas mengenai standar nafkah agar perlindungan dapat berjalan lebih jelas.

## Supremasi hukum

Supremasi hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.” Rumusan ini menunjukkan bahwa semua kegiatan administrasi negara harus berdasarkan hukum dan tidak boleh didominasi oleh kekuasaan semata. Konsep kedaulatan hukum mengandung implikasi normatif bahwa setiap tindakan pemerintah, lembaga, dan warga negara harus tunduk pada prinsip-prinsip legalitas dan keadilan sosial.<sup>268</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan (A) mengenai bagaimana Pengadilan Agama Wangi-Wangi menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap pemeriksaan perkara

*“Terima kasih juga atas kesempatan ini. Supremasi hukum adalah prinsip yang sangat kami junjung tinggi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi. Dalam setiap perkara, kami berkomitmen untuk menerapkan hukum dengan adil, objektif, dan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Kami memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu syariat Islam maupun hukum positif di Indonesia. Supremasi hukum memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status atau latar belakang mereka”.*<sup>269</sup>

Dan pewawancara melanjutkan wawancara bersama dengan panitera pengadilan agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H. Tentang Bagaimana Pengadilan Agama Wangi-Wangi memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dalam setiap perkara.

*“Pengadilan Agama Wangi-Wangi memastikan keadilan dengan terlebih dahulu mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam perkara. Kami memberikan ruang bagi setiap pihak untuk mengutarakan argumen dan bukti mereka. Selain itu, kami juga mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap keputusan. Sebagai hakim, kami bertugas untuk memutuskan perkara dengan objektivitas, dan berdasarkan fakta serta bukti yang ada, bukan berdasarkan pertimbangan pribadi. Kami juga selalu mengutamakan penyelesaian yang lebih damai melalui mediasi sebelum menuju sidang, terutama dalam perkara keluarga”.*<sup>270</sup>

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa Pengadilan Agama Wangi-Wangi memastikan keadilan dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat, mengutamakan mediasi dalam penyelesaian perkara, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti, serta mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukan bahwa supremasi hukum dipahami sebagai landasan utama dalam menjamin kesetaraan perlakuan

---

<sup>268</sup> Armansyah " Urgensi Supremasi Hukum Sebagai Pilar Kestabilan Sosial " Volume 10, No. 2 (2024): Dec, h. 99-112 n.d., 102.

<sup>269</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H(19 Februari 2025)

<sup>270</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (19 Februari 2025)

bagi semua pihak di hadapan hukum tanpa memandang status atau latar belakang. Penerapan supremasi hukum sebagaimana disampaikan dalam wawancara tercermin dari proses pemeriksaan perkara yang memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti secara seimbang, serta memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan objektivitas hakim.

Penerapan supremasi hukum tersebut sejalan dengan kerangka hukum keluarga islam yang berlaku di peradilan agama sebagaimana dirumuskan dalam kompilasi hukum islam “*sebagai pedoman umum dalam penyelesaian perkara keluarga*”.<sup>271</sup> Namun pernyataan informan mengindikasikan bahwa masih diperlukan edukasi hukum kepada sebagian masyarakat agar partisipasi dalam proses hukum dapat berjalan lebih optimal, sehingga prinsip supremasi hukum dapat dipahami secara luas. Temuan tersebut menunjukan bahwa efektivitas supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh proses peradilan yang objektif dan transparan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati dan memahami proses hukum.

Dalam perspektif maqasid al-syari’ah, penerapan supremasi hukum yang berpedoman pada KHI upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjaga keturunan dan menjaga hak-hak asuh individu serta penyelesaian perkara keluarga. Pengaturan KHI menunjukkan hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan keluarga dan anak. Maqashid al-syari’ah menekankan bahwa “*keadilan harus terwujud secara nyata, sehingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal*”.<sup>272</sup>

Supremasi hukum pada putusan pengadilan Agama Wangi-wangi telah berjalan dengan baik pada tahap pemeriksaan perkara perlu bersifat prosedural tetapi juga substantif. Wawancara menunjukan kekuatan pada aspek objektivitas hakim dan proses pembuktian, namun belum secara eksplisit menggambarkan mekanisme evaluasi pasca putusan. Hal ini menjadi catatan penting karena karena efektivitas supremasi hukum dalam perspektif KHI tidak hanya terletak pada putusan yang adil, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan nyata bagi para pihak

## **Bagaimana Hak-hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Wangi-wangi**

### **Nafkah mut’ah**

---

<sup>271</sup> Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (June 2016), hlm. 14 <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

<sup>272</sup> Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut’ah Dalam Perceraian Yang Dijukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*.

Nafkah Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai kompensasi. Ketentuan secara normatif di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 huruf (b) yang menegaskan kewajiban suami memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri setelah talak.<sup>273</sup>

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Dalam fiqih, nafkah mut'ah merupakan salah satu kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya selain nafkah terhutang dan iddah. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun mantan suami dan mantan istri telah bercerai.<sup>274</sup>

Berikut hasil wawancara yang di lakukan bersama Abdul (AJ). tentang nafkah mut'ah.

*"Nafkah mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang diceraiakan, sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan setelah terjadinya perceraian. Mut'ah ini bisa berupa uang atau barang, dan diberikan kepada istri yang diceraiakan, terutama jika perceraian terjadi bukan karena kesalahan istri. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Al-Qur'an, dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149".<sup>275</sup>*

Nafkah mut'ah pada dasarnya *"bersifat wajib, tetapi pemberiannya disesuaikan dengan kondisi dan alasan perceraian masing-masing perkara".<sup>276</sup>* Mut'ah dapat diajukan saat proses perceraian, dan panitera berperan secara administratif dalam mendampingi proses tersebut, sementara penetapannya dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan bukti dan keterangan di sidang.<sup>277</sup> *"Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak (LS) selaku panitera bahwa "Panitera memiliki peran administratif dalam mendampingi proses tersebut, seperti mencatat permohonan, menyiapkan dokumen, dan menyusun berita acara. Hakim nantinya akan mempertimbangkan permohonan mut'ah tersebut berdasarkan bukti dan keterangan para pihak dalam sidang".<sup>278</sup>*

Selain itu, penggugat harus mengetahui hak atas nafkah mut'ah sebagai bentuk penghargaan setelah perceraian dan merasa berhak mengajukannya karena telah berusaha mempertahankan rumah tangga. Sebagaimana wawancara bersama penggugat tentang pengetahuan nafkah sebelum mengajukannya:

*"Saya tahu mut'ah adalah semacam pemberian dari suami kepada istri setelah bercerai, sebagai bentuk penghargaan atau penghiburan. Saya merasa saya berhak mengajukannya karena selama ini saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi tidak mendapat perlakuan yang baik".<sup>279</sup>*

---

<sup>273</sup> shofwatul Widad, R. Zainul Musthofa, And Mahasiswa Insud, *Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian*, 1, no. 1 (2023).

<sup>274</sup> Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Dijjukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*, 5.

<sup>275</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (19 Februari 2025)

<sup>276</sup> "Firda Dewi," Pertimbangan Hukum Islam dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 9, No. 1, July 2024, 149-166

<sup>277</sup> Henry Arianto, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia" *Lex Jurnalica*, Vol 22, No 3 (2025).

<sup>278</sup> Wawancara Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak La Sahari, S.H (19 Februari 2025)

<sup>279</sup> Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa penggugat tahu nafkah mut'ah merupakan pemberian dari suami setelah bercerai. Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan), untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>280</sup>

Selain Proses pengajuan mut'ah dalam sidang perceraian harus dilakukan dengan bantuan petugas, dan diputuskan oleh hakim berdasarkan alasan, kondisi, serta kemampuan suami dimana penggugat mengatakan:

*“Saat saya mengajukan gugatan cerai, saya dibantu oleh petugas untuk menyusun isi gugatan termasuk permohonan mut'ah. Di dalam sidang, saya juga menyampaikan alasan dan kondisi saya. Majelis hakim mendengar penjelasan saya dan juga mendengarkan tanggapan dari pihak suami. Setelah melalui beberapa kali sidang, hakim memutuskan agar suami memberikan mut'ah dalam bentuk uang tunai, sesuai kemampuannya”.*<sup>281</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan mut'ah dilakukan melalui mekanisme persidangan yang memberikan ruang kepada para pihak untuk menyampaikan alasan dan kondisi masing-masing, sehingga putusan hakim didasarkan pada pertimbangan objektivitas terhadap fakta persidangan.

Namun, karena tidak terdapat keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran setelah putusan, maka efektivitas implementasi putusan hanya dapat dilihat pada tahap penetapan hak, bukan pada tahap realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan mut'ah secara yuridis telah di akui, tetapi efektifitasnya secara empiris belum dapat diukur secara menyeluruh. Sebagaimana Pasal 80 ayat 4 huruf a KHI menjelaskan bahwa berdasarkan penghasilannya, suami bertanggung jawab atas nafkah dan meskipun suami membayar nafkah sesuai kemampuannya, nafkah tersebut tetap merupakan kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya yang tidak boleh diabaikan.<sup>282</sup>

Pemberian mut'ah dalam perkara ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Dalam perspektif maqasid al-syariah, mut'ah berkaitan dengan perlindungan harta (hifl az-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), karena bertujuan memberikan jaminan moral dan ekonomi kepada perempuan setelah putusnya perkawinan.<sup>283</sup> Dengan demikian, praktik pemberian mut'ah dalam perkara ini sejalan dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

<sup>280</sup> Ahmad Rofiq, “Hukum Islam Di Indonesia” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 274–75.

<sup>281</sup> Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

<sup>282</sup> “Wahyu,” Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Dan Mut'ah Terhadap Perkara Perceraian. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 4, Edisi II (Desember 2024), www.ejournal.an-nadwah.ac.id

<sup>283</sup> Nazifah “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* Volume 1 Nomor 2 Desember (2024) E-ISSN 3064-3104

Praktik penetapan mut'ah telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun masih terlihat bahwa besaran dan bentuk mut'ah sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim dan kemampuan suami. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat kasuistik dan belum memiliki standar yang seragam. Selain itu efektifitas pelaksanaan putusan hakim belum dapat diukur karena tidak terdapat data mengenai realisasi pembayaran setelah putusan dijatuhkan.

### **Nafkah Iddah**

Nafkah iddah adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh seorang pria kepada mantan istrinya selama masa iddah setelah perceraian untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nafkah wajib ini cukup untuk menutupi kebutuhan dan persyaratan, sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing individu.<sup>284</sup>

Pengadilan Agama Wangi-Wangi, nafkah iddah diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada istri yang diceraikan dengan talak raj'i atau talak dalam keadaan hamil, sementara istri yang diceraikan dengan talak ba'in sughra atau khulu' biasanya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, hasil wawancara (AJ) selaku wakil ketua pengadilan agama terkait bagaimana aturan mengenai pemberian nafkah iddah ini diterapkan bahwa:

*“Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi, kami berpegang pada ketentuan hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta hukum Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Secara umum, nafkah iddah diberikan kepada istri yang diceraikan dengan talak raj'i (talak satu atau dua) atau talak dalam keadaan hamil. Sementara, untuk talak ba'in sughra atau cerai dengan khulu', biasanya istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.”*<sup>285</sup>

Hasil wawancara menunjukkan di Pengadilan Agama, nafkah iddah diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada istri yang diceraikan dengan talak raj'i atau talak dalam keadaan hamil, sementara istri yang diceraikan dengan talak ba'in sughra atau khulu' biasanya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Namun penggugat menyatakan bahwa meskipun secara hukum ia berhak atas nafkah iddah, suami tidak memberikan dukungan selama masa iddah sehingga ia harus mengajukan gugatan. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban nafkah masih bergantung pada kesadaran dan itikad baik suami. Lanjut, hasil wawancara bersama penggugat mengatakan:

---

<sup>284</sup> M. Khoirur Rofiq et al., “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (May 2023): 83, <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.14>.

<sup>285</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

*“Suami saya seharusnya memberikan nafkah selama masa iddah, tetapi hingga saat ini, tidak ada perhatian atau dukungan apa pun dari pihak suami. Saya merasa ini adalah hak saya sebagai seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, dan saya ingin memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi. Saya berharap pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan memerintahkan suami saya untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah saya”.*<sup>286</sup>

Pernyataan penggugat menunjukkan bahwa penggugat menegaskan bahwa tidak adanya perhatian maupun dukungan selama masa iddah menjadi alasan utama untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban nafkah masih bergantung pada kesadaran dan itikad baik suami.

Maqasid al-syariah, kewajiban nafkah iddah berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa dan perlindungan ekonomi. Tujuan syariat adalah menjaga keberlangsungan hidup perempuan pasca perceraian agar tidak mengalami kerentanan sosial maupun ekonomi. Ketika nafkah tidak diberikan dan perempuan harus menggugat untuk memperoleh haknya, maka tujuan perlindungan tersebut belum tercapai secara optimal.

Temuan praktik dalam penetapan nafkah iddah ini menegaskan bahwa meskipun pengadilan agama telah menerapkan ketentuan hukum dengan benar, efektifitas perlindungan terhadap perempuan dan anak masih menghadapi hambatan struktural berupa lemahnya mekanisme pengawasan dan ketergantungan pada kepatuhan sukarela pihak yang berkewajiban. Hal ini diperlukan pendekatan yang lebih progresif melalui penguatan mekanisme eksekusi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi antara putusan pengadilan dan sistem pengawasan pelaksanaan kewajiban nafkah.

### **Nafkah Hadhanah**

Nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban orang tua, terutama yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian. Dalam hal ini, meskipun anak tinggal bersama ibu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk kebutuhan anak selama masa hadhanah. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan AJ, “Nafkah hadhanah adalah kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang dalam masa pemeliharaan atau hadhanah setelah perceraian. Itu termasuk biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.”<sup>287</sup> Jadi nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban tetap berlaku meskipun anak tinggal bersama ibu, karena hak nafkah tersebut adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.<sup>288</sup>

---

<sup>286</sup> Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

<sup>287</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

<sup>288</sup> “Yusrianti, Perlindungan Hak - Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Makassar. hlm 9

Selain itu, dalam praktik penyelesaian perkara, pengadilan terlebih dahulu mengedepankan mediasi sebagai upaya mencapai kesepakatan. Hal ini disampaikan hakim bahwa “kami memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai jumlah nafkah yang layak dan mekanisme pembayarannya”.<sup>289</sup>

Namun, hasil wawancara dengan penggugat menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu berhasil karena adanya perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab nafkah penggugat mengatakan, “ semua kebutuhan sehari-harinya makan, sekolah, kesehatan saya yang tanggung sendiri”<sup>290</sup> yang menunjukkan adanya beban ekonomi yang tidak seimbang selama proses berlangsung.

Jika dianalisis, praktik nafkah hadhanah di pengadilan agama Wangi-wangi menunjukkan bahwa sengketa lebih banyak dipicu oleh faktor sosial dan ekonomi dari pihak ayah. Dalam perspektif hukum islam, praktik nafkah hadhanah yang di terapkan di pengadilan sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana dia atur dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang menegaskan bahwa “ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya”.<sup>291</sup>

Dalam perspektif hukum Islam (maqasid al-syari'ah), memenuhi kewajiban untuk menafkahi anak (hadhanah) mencerminkan perlindungan anak (hifz an-nasl) dengan memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Lebih jauh lagi, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan juga mencerminkan perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Oleh karena itu, kewajiban untuk menafkahi anak tidak hanya memiliki aspek hukum tetapi juga aspek yang bermanfaat, karena melindungi kebahagiaan anak-anak.

Jadi penerapan hadhana untuk kesejahteraan anak-anak di pengadilan agama Wangi-Wangi merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak melalui mediasi dan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi anak. Namun, kurangnya kepatuhan sukarela ayah menunjukkan bahwa efektifitas pemenuhan nafkah masih bergantung pada intervensi pengadilan. Temuan ini menyoroti pentingnya memperkuat penegakan keputusan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan Maqasid al-syariah (prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak).

## **Nafkah Madhiyyah**

Nafkah madhiyyah adalah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri selama masa pernikahan yang belum di penuhi dan dapat dituntut secara hukum, terutama ketika perceraian.

---

<sup>289</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

<sup>290</sup> Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

<sup>291</sup> Siti Mardiyah, *Transfer Of Private Rights Post-Divorce (Analysis Of Supreme Court Ruling Number 406K/AG/2016)*, 6 (2024): 84.

nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya hidup lainnya yang seharusnya diberikan suami selama mereka masih berstatus suami istri.<sup>292</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan penggugat, nafkah madhiyyah dapat dipahami sebagai kewajiban suami yang belum dipenuhi selama masa perkawinan dan dapat di tuntutan secara hukum ketika. Hal ini ditegaskan oleh hakim bahwa *“tuntutan nafkah madhiyyah sering diajukan oleh pihak istri ketika merasa tidak diberikan nafkah selama waktu tertentu”*.<sup>293</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa nafkah madhiyyah muncul sebagai konsekuensi dari kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah selama ikatan perkawinan masih berlangsung, sehingga pengadilan berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan hak yang tertunda tersebut.

Landasan hukum nafkah madhiyyah dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ajaran fikih Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam menjamin kehidupan layak bagi istri selama ikatan pernikahan masih sah. Namun praktik penyelesaiannya, hakim menjelaskan bahwa *“kami memproses tuntutan tersebut dengan mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa bukti, dan mempertimbangkan kelayakan serta kemampuan ekonomi suami”*.<sup>294</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat adanya tuntutan semata, tetapi melakukan penilaian objektif berdasarkan bukti dan kondisi ekonomi, sehingga putusan yang di dihasilkan diharapkan mencerminkan keadilan substantif.

Selain itu hakim AJ menegaskan *“bahwa nafkah madhiyyah tidak diberikan secara otomatis, tetapi harus di buktikan terlebih dahulu oleh istri”*.<sup>295</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar putusan tidak merugikan salah satu pihak.

Sementara itu, proses yang diawali dengan mediasi namun tidak mencapai kesepakatan pengadilan mengedepankan musyawarah, meskipun efektifitasnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Penggugat juga mengungkapkan tantangan dalam proses pembuktian dengan menyatakan *“saya harus menyediakan bukti-bukti yang mendukung klaim saya dan itu membutuhkan waktu.”*<sup>296</sup> Selain itu, harapan penggugat bahwa *“Harapan saya tentu agar suami bisa memahami kewajibannya dan keputusan pengadilan dapat mengarah pada keadilan”*.<sup>297</sup>

---

<sup>292</sup> “Wahyu,” 165. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyyah, Nafkah Iddah, Dan Mut’ah Terhadap Perkara Perceraian” Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Edisi II (Desember 2024),

<sup>293</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

<sup>294</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

<sup>295</sup> Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Bapak Abdul Jaris Daud, S.H (21 Februari 2025)

<sup>296</sup> Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

<sup>297</sup> Wawancara Bersama Penggugat (21 Februari 2025)

Dari perspektif tujuan hukum Islam (maqasid al-shari'ah), nafkah bersifat wajib karena, jika menyangkut keuangan perempuan, nafkah menjamin kelangsungan hidup dan harta benda, karena perempuan tidak kehilangan aset berharga.<sup>298</sup> Oleh karena itu, nafkah dianggap sebagai pengganti nafkah dan wajib diberikan setelah perceraian.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Wangi-wangi Menurut Hukum Keluarga Islam**

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian di pengadilan agama Wangi-wangi secara normatif telah berlandaskan hukum keluarga Islam sebagaimana dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Ketentuan mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhiyyah memiliki dasar teologis dalam Al-Qur'an dan juga telah dikonstruksikan dalam fiqh klasik oleh para ulama mazhab.<sup>299</sup> Namun, berdasarkan temuan penelitian, meskipun secara normatif perlindungan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, efektifitasnya secara empiris masih menghadapi kendala dalam implementasi dan pelaksanaan putusan.

Kewajiban pemberian mut'ah memiliki dasar dalam firman Allah SWT: Terjemahan : *Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*" (QS Al-Baqarah: 241).<sup>300</sup>

Ayat ini membentuk dasar normatif bagi pemberian mutah sebagai kewajiban moral dan hukum. Dalam Mazhab Syafi'i memandangnya sebagai kewajiban yang mempertimbangkan situasi ekonomi suami dan status sosial istri.<sup>301</sup> Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Wangi-wangi, mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan kebijaksanaan hakim, yang pada prinsipnya sejalan dengan mazhab Syafi'i yang dominan dalam yurisprudensi Islam Indonesia. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya standar nominal yang tetap berarti bahwa perlindungan ekonomi perempuan tetap tidak teratur dan tidak konsisten.

Pasal 149 (a) Undang-Undang Status Pribadi, yang mewajibkan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama iddah. Secara umum, praktik pengadilan agama Wangi Wangi sesuai dengan mazhab ini. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, penerapan nafkah iddah seringkali bergantung pada kehendak suami, sehingga memaksa perempuan untuk

---

<sup>298</sup> meria Husnaldi And Muhammad Hidayat, *Maqashid Syari'ah Terhadap Status Nafkah Istri*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.

<sup>299</sup> Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Dijukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*.

<sup>300</sup> <https://quran.com/id/sapi-betina/241-250>

<sup>301</sup> Tarmizi M Jakfar and Fakhrurrazi Fakhrurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'at Menurut Mazhab Syafi'i," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 2017): 352, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2385>.

menempuh jalur hukum guna memperoleh hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan standar tidak sepenuhnya menjamin penerapan perlindungan ini.

Mengenai nafkah hadhanah, ayat 233 Surah Al-Baqarah (2:233) menekankan kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, ayah bertanggung jawab atas nafkah anak meskipun ibu adalah pengasuh utama. Mazhab Hanafi memberikan hak kepada ibu untuk menafkahi hingga anak mencapai usia tertentu, tetapi tanggung jawab untuk memberikan nafkah finansial pada akhirnya jatuh pada ayah sesuai dengan kemampuannya.<sup>302</sup> Mazhab Maliki juga menekankan bahwa prioritas ibu adalah memberikan rasa aman dan kedekatan emosional kepada anak-anak kecil. Hal ini sejalan dengan Pasal 105 dan 156 KHI, yang menempatkan ibu sebagai wali anak yang belum lahir dan ayah sebagai wali sah.<sup>303</sup> Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Wangi-wangi mempertimbangkan kepentingan terbaik anak ketika menentukan hak asuh dan nafkah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penegakan pembayaran nafkah anak menghadapi hambatan, terutama karena faktor ekonomi dan kurangnya mekanisme tindak lanjut dan evaluasi selanjutnya.

Adapun nafkah madhiyyah, didasarkan pada prinsip umum kewajiban suami untuk menafkahi istrinya. Dalam semua mazhab fiqh Islam, menafkahi istri dianggap sebagai tanggung jawab utama suami selama pernikahan. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memperbolehkan istri untuk menuntut nafkah yang belum dibayar sebagai hutang yang harus dibayar kembali. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Pasal 80, Ayat (4) KHI, yang menegaskan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya.<sup>304</sup> Dalam praktiknya, Pengadilan Syariah Wangi Wangi mempertimbangkan tuntutan nafkah berdasarkan agama dengan meninjau bukti yang diajukan di hadapan pengadilan. Hal ini mencerminkan komitmen hakim untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan mengakui bahwa beban pembuktian seringkali menjadi tantangan bagi perempuan.

Ketika menganalisis putusan-putusan ini dari perspektif tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah), kita menemukan bahwa semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dengan melindungi kehidupan dan keturunan. Pendapat berbagai mazhab hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk melindungi unsur-unsur ini, meskipun terdapat perbedaan teknis dalam penerapannya.<sup>305</sup> Oleh karena itu, jika suatu putusan pengadilan konsisten dengan aturan Islam, tetapi tidak diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial, maka tujuan hukum Islam belum sepenuhnya terwujud.

---

<sup>302</sup> Ibid.

<sup>303</sup> Ulandari, Mayzahra, and Mumtazah, *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*.

<sup>304</sup> Ibid.

<sup>305</sup> M Jakfar and Fakhurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'â Menurut Mazhab Syafi'i."

Dengan, dapat ditegaskan bahwa praktik perlindungan hukum di Pengadilan Agama WangiWangi konsisten dengan interpretasi hukum keluarga Islam, baik menurut KHI dan tidak bertentangan dengan mazhab lain. Namun, efektivitas objektifnya masih memerlukan penguatan mekanisme implementasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa perlindungan ini mencapai.

## Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada dasarnya telah selaras secara normatif dan prosedural dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum nasional, dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Dalam praktik peradilan, kepentingan terbaik anak telah menjadi orientasi sejak tahap pengajuan gugatan, proses mediasi, hingga penerbitan putusan, sementara objektivitas hakim dan proses pembuktian mencerminkan penerapan supremasi hukum. Hak-hak perempuan dan anak-anak seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, dan nafkah madhiyyah juga telah diakui dan diimplementasikan sebagai bentuk perlindungan bagi martabat perempuan dan kesejahteraan anak-anak, dengan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dan kemampuan finansial suami. Secara konseptual, ketentuan-ketentuan ini memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan didukung oleh pandangan berbagai mazhab fiqh Islam, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, sehingga bertujuan untuk melindungi kehidupan, keturunan, dan harta benda dalam kerangka tujuan syariah. Namun, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap keputusan nafkah, tidak adanya jumlah yang terstandarisasi, dan lemahnya mekanisme pemantauan dan penegakan keputusan. Situasi ini menunjukkan bahwa keadilan yang dicapai cenderung bersifat prosedural dan tidak sepenuhnya substantif. Dari perspektif maqasid al-sharia, hukum tidak boleh berhenti pada keputusan formal, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pemantauan pelaksanaan keputusan dan standardisasi pertimbangan dalam menentukan nafkah sangat diperlukan agar perlindungan hukum tidak hanya diakui secara normatif tetapi benar-benar efektif dan berkelanjutan dalam praktik peradilan.

## Daftar pustaka

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2018)
- Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, And Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (September 2019): <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>
- Arditya Prayogi, Irfandi, and M. Arif Kurniawan, "Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah," *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 2 (August 2, 2024): 30–37, accessed Januari 2, 2026, <https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/view/7>.

- Fatimah, Siti, and Rafik Patrajaya. "Peran Pengadilan Agama Dalam Keadilan Ekonomi Syariah Untuk Anak Korban Perceraian." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (December 2024): 174–83. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9204>.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 8, no. 1 (June 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Henry Arianto. *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia*. N.D.
- Husnaldi, Meria, and Muhammad Hidayat. *Maqashid Syari'ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang*. n.d.
- M Jakfar, Tarmizi, and Fakhrurrazi Fakhrurrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu'at Menurut Mazhab Syafi'i." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (December 2017): 352. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2385>.
- Mardiyah, Siti. *Transfer Of Private Rights Post-Divorce (Analysis Of Supreme Court Ruling Number 406k/Ag/2016)*. 6 (2024).
- Mughnia, Aja. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 1, no. 1 (June 2021): 43–62. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1615>.
- Multazam, Umar. "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (June 2024): 16–39. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>.
- Nasution, Hotnidah, and Ahmad Rifqi Muchtar. "Access to Justice for Women and Children in Divorce Cases in the Indonesian Religious Courts." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (December 2020). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15702>.
- Novalia, Sisca, and Arief Rachman Hakim. "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 7, no. 2 (December 2024): 639–55. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.219>.
- Rasyid, Fathor. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." 2022, n.d.
- Rofiq, M. Khoirur, Siti Fauzizah, Najichah, and Indah Listyorini. "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (May 2023): 74–96. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.14>.
- Salamah, Ummu. "Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (September 2021). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4603>.
- Syahputri, Maulida. *Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam*. n.d.
- Ulandari, Nadila, Salsa Mayzahra, and Suhaila Mumtazah. *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*. 4 (2025).
- Widad, Shofwatul, R. Zainul Musthofa, and Mahasiswa Insud. *Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian*. 1, No. 1 (2023).
- Yani, Ahmad, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku." 2022, n.d.